

## Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



**DISPERAKIM**  
KABUPATEN KLATEN

<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

# Pelayanan Keamanan Rusunawa

No. SK : 000.8.3.2/8 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi Buku Tamu
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
3. Menaati Tata Tertib RUSUNAWA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan pengaduan Secara Langsung
2. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada Petugas
3. Aduan diterima dan dikelola
4. Sub Koordinator melakukan tidak lanjut
5. Pelapor menerima respon
6. Petugas Pelayanan mencatat dan mengarsipkan aduan

## Waktu Penyelesaian

55 Menit

Jangka Waktu Pelayanan Keamanan RUSUNAWA membutuhkan waktu 55 menit dan dalam pelaksanaan keamanan RUSUNAWA dilaksanakan selama 8 jam per/hari dengan sistem shift

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Produk Layanan dari Pelayanan Keamanan RUSUNAWA berupa Jadwal Piket dan Laporan Keamanan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



**DISPERAKIM**  
KABUPATEN KLATEN

<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman

1. Mekanisme ;
  - a. Persyaratan : Adanya Aduan dengan Identitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan
  - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur :
    - Petugas menerima aduan dari media yang disediakan.
    - Petugas melakukan verifikasi Aduan
    - Petugas Melaporkan kepada Tim keluhan Pelanggan
    - Petugas Melakukan Tindak lanjut dari aduan
    - Petugas melakukan feedback terhadap hasil tindak lanjut dan melakukan sosialisasi/koordinasi aduan kepada masyarakat
  - a. Persyaratan  
Mengisi Buku Tamu/Formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Sistem, Mekanisme :
    - Pemohon mengajukan pengaduan langsung atau melalui media yang disediakan
    - Pemohon melengkapi persyaratan : identitas diri dan bukti-bukti terkait hal yang diadukan
    - Petugas menyelesaikan pengaduan langsung atau melalui bidang terkait.
    - Petugas / bidang terkait memberikan tanggapan atas pengaduan
2. Kotak Saran dan Masukan : tersedia Form di Loker Pelayanan DISPERAKIM
3. Melalui Telp 0272 322057 / 0272 322039
4. Melalui Aduan Website <https://disperakim.klaten.go.id/contact>